

PEMUNGUTAN - PEMBERIAN BIAYA

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 14, LD 2003/NO.14 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dalam aparatur pemerintah daerah agar dapat mampu menjadi apartur yang bersih berwibawa efisien dan efektif sehingga mampu melaksanakan tugas tugasnya perlu di dukung dengan pemberian biaya pemungutan; dan untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Biaya Pemungutan ;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha pelaksanaan tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka diperlukan dana yang besar sehingga perlu untuk menggali dan meningkatkan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Pajak Daerah.
 - Maksud dan Tujuan, Biaya Pemungutan, Aturan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Oktober 2003
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Oktober 2003 Nomor 14
 - Penjelasan : 2 hlm